

## **BAB III**

### **KEADAAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

#### **3.1 Keadaan Umum Koperasi**

##### **3.1.1 Sejarah Terbentuknya Koperasi**

Sebelum terbentuknya koperasi, KPRI Hikmah Guru Cikeruh tergabung dengan KGT Tanjungsari. Namun karena guru-guru di Kecamatan Jatinangor ingin mandiri dan memiliki koperasi sendiri, akhirnya memisahkan diri dari KGT Tanjungsari dan merintis koperasi baru di wilayah Jatinangor.


Setelah memisahkan diri dari KGT Tanjungsari, pada tahun 1973 mulai dirintis koperasi yang bernama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Cikeruh “Hikmah” yang beralamat di Jl. Kolonel Ahmad Syam No.8 Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Koperasi ini bergerak di bidang usaha simpan pinjam.

Pada tahun 1974 Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Cikeruh “Hikmah” disahkan menjadi koperasi. Terhitung mulai tanggal 14 November 1997 Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Cikeruh “Hikmah” telah memiliki akta pendirian dengan badan hukum nomor 5820/BH/PAD/KWK-10/XI/1997 dan telah berubah nama menjadi KPRI Hikmah Guru Cikeruh (KHGC). Tujuan koperasi ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### 3.1.2 Struktur Organisasi Koperasi

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh**



Keterangan :

————— Garis Intruksi

----- Garis koordinasi

Organisasi koperasi adalah satuan hubungan antara orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama berdasarkan ketetapan bersama. Sebuah koperasi dinilai baik apabila pelaksanaan administrasi dilaksanakan secara tertib, juga disamping itu ada komunikasi dan kerjasama yang baik antar Pengurus dan karyawan serta Pengurus dengan anggota untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam mencapai tujuan, perlu adanya struktur organisasi sebagai mekanisme kerja dan hubungan kerja yang jelas dengan perangkat organisasi yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian BAB VI Pasal 21 menyebutkan bahwa perangkat organisasi terdiri atas :

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Pengawas

Penjelasan dari masing-masing perangkat organisasi diatas adalah sebagai berikut :

### **1. Rapat Anggota**

Rapat Anggota dihadiri oleh anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi. Rapat Anggota diadakan oleh Pengurus dan sekurang-kurangnya diadakan satu tahun sekali dan diadakan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku koperasi ditutup, adapun fungsi rapat anggota itu sendiri adalah seperti

apa yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu menetapkan :

1. Anggaran Dasar.
2. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
3. Rencana kerja, anggaran, pedapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
4. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
5. Pembagian SHU.
6. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

**Tabel 3.1**  
**Pelaksanaan Rapat Anggota KPRI Hikmah Guru Cikeruh Tahun 2016-2018**

| <b>Tahun</b> | <b>Waktu &amp; Tempat Pelaksanaan</b>   | <b>Jumlah Anggota yang Hadir</b> | <b>Pembahasan</b>   |
|--------------|---|----------------------------------|---|
| 2016         | Kamis, 7 Januari 2016 Pukul 08.40 s/d selesai di Aula Pusdiklat Gerkopin Kec.Jatinangor, Kab.Sumedang | 184 anggota                      | 1.Pembahasan dan pengesahan Laporan Pengurus dan Pengawas Tahun buku 2015<br>2.Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan RAPB Tahun Buku 2016<br>3.Laporan Pengawas yang disampaikan oleh Ketua Pengawas Bapak H. Mahri Hidayat yaitu menghimbau agar |

|      |   |             |  |
|------|---|-------------|--|
|      |   |             | <p>anggota yang kurang aktif menjadi aktif</p> <p>4. Pemilihan Pengawas periode 2016-2018, yaitu:</p> <p>Ketua:<br/>H. Mahri Hidayat</p> <p>Anggota:<br/>Drs. H. Dadang Juhari, MM<br/>Aded Dediana, S.Pd</p> <p>5. Penetapan/pengesahan Pembagian SHU tahun buku 2015</p> <p>6. Pembagian SHU kepada anggota yaitu sebesar Rp 180.000.000</p> |
| 2017 | <p>Kamis, 5 Januari 2017 Pukul 09.00 s/d selesai di Gedung Serba Guna IKOPIN Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang</p> | 614 Anggota | <p>1. Pembahasan dan pengesahan Laporan Pengurus dan Pengawas Tahun buku 2016</p> <p>2. Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan RAPB Tahun Buku 2017</p> <p>3. Pemilihan Pengurus periode tahun 2017-2021 dengan susunan sebagai berikut :</p> <p>Ketua :<br/>Kosam Rochmawanto</p> <p>Wakil Ketua :<br/>Yayat Ruhiat, S.Pd</p>            |

|      |  |             |   |
|------|--|-------------|---|
|      |  |             | Sekretaris :<br>Andi Sukandi, S.Pd.SD<br><br>Wakil Sekretaris :<br>Nanang Suherman, S.Pd.<br><br>Bendahara :<br>Komaryadi, S.Pd<br><br>4. Penetapan/pengesahan<br>Pembagian SHU tahun<br>buku 2016<br><br>5. Pembagian SHU kepada<br>anggota sebesar<br>Rp 190.000.000                                    |
| 2018 | Sabtu, 6 Januari<br>2018 Pukul 09.00<br>s/d selesai di Aula<br>Pusdiklat Gerkopin<br>Kec. Jatinangor,<br>Kab. Sumedang | 160 Anggota | 1. Penetapan/pengesahan<br>Laporan Pengurus dan<br>Pengawas Tahun buku<br>2017<br><br>2. Pembahasan dan<br>pengesahan Rencana<br>Kerja dan RAPB Tahun<br>Buku 2018<br><br>3. Penetapan/pengesahan<br>Pembagian SHU tahun<br>buku 2017<br><br>4. Pembagian SHU kepada<br>anggota sebesar<br>Rp 193.000.000 |

Sumber : Buku Laporan RAT KPRI Hikmah Guru Cikeruh Tahun 2016-2018

Berdasarkan tabel 3.1 KPRI Hikmah Guru Cikeruh setiap tahunnya melaksanakan Rapat Anggota tanpa mengalami hambatan dan senantiasa sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 maupun berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), artinya bahwa KPRI Hikmah Guru Cikeruh selalu menyelenggarakan RAT tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang ada.

## **2. Pengurus**

Pada intinya keberadaan Pengurus KPRI Hikmah Guru Cikeruh sesuai dengan struktur kePengurusan yang dipakai oleh koperasi secara umum, yaitu terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pengurus merupakan kepanjangan tangan dari anggota, sehingga secara ideal bahwa pengangkatan Pengurus berasal dari orang-orang atau wakil anggota hasil dari kesepakatan anggota yang diambil melalui Rapat Anggota, disamping itu pengangkatan Pengurus juga didasarkan pada nilai-nilai kepercayaan, kemampuan, serta kejujuran dalam menjalankan amanat anggota yaitu menjalankan koperasi dengan baik dan terarah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 30 ayat 1 dan 2 mengenai tugas dan wewenang Pengurus adalah sebagai berikut :

- (1) Pengurus bertugas :
  - a. Mengelola koperasi dan usahanya
  - b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi

- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f. Memelihara daftar buku anggota dan Pengurus

(2) Pengurus berwenang :

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran besar
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Susunan kePengurusan KPRI Hikmah Guru Cikeruh berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2018 adalah sebagai berikut :

Ketua : Kosam Rochmawanto, S.Pd

Wakil Ketua : Yayat Ruhiyat, S.Pd

Sekretaris : Andi Sukandi, S.Pd

Wakil Sekretaris : Nanang Suherman, S.Pd

Bendahara :Komaryadi, S.Pd

Berdasarkan AD/ART KPRI Hikmah Guru Cikeruh Bab VIII tentang Pengurus yaitu :

**Pasal 31**

1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota
2. Yang dipilih menjadi Pengurus adalah anggota yang sudah menjadi anggota koperasi minimal 3 tahun serta memiliki disiplin yang tinggi untuk mengembangkan koperasi dan memiliki pengetahuan yang luas tentang perkoperasian
3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan jika masa jabatannya habis dapat dipilih kembali

**Pasal 33**

1. Setelah tahun buku koperasi tutup, paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat antara lain :
  - a. Keadaan organisasi dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dicapai
  - b. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku dan perhitungan hasil usaha tahun yang bersangkutan serta penjelasannya
  - c. Laporan tahunan harus ditandatangani oleh semua Pengurus. Apabila salah satu anggota tidak menandatangani laporan tersebut, yang bersangkutan harus memberikan alasan secara tertulis

2. Pengurus harus memberikan laporan kepada pemerintah tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
3. Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam buku daftar anggota

#### **Pasal 34**

1. Pengurus berhak menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai keputusan Rapat Anggota untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya
2. Pengurus melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi. Pada tahun 2015 Pengurus berencana membangun supermarket untuk anggota, namun tidak terlaksana. Alasannya karena selain tidak ada lahan untuk pembangunan, koperasi juga mempertimbangkan jarak anggota yang ada di kecamatan cimanggung.

#### **Pasal 36**

Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota, apabila :

- a. Melakukan kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi koperasi/anggota
- b. Tidak mentaati undang-undang perkoperasian serta peraturan pelaksanaannya, AD/ART dan Rapat Anggota
- c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi.

### 3. Pengawas

Pengawas KPRI Hikmah Guru Cikeruh berjumlah tiga orang yang terdiri dari Ketua, dan 2 orang Anggota. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 3 ayat 1 dan 2 mengenai tugas dan wewenang pengawas adalah :

(1) Pengawas bertugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengelolaannya

(2) Pengawas berwenang :

- a. Meneliti catatan yang ada di koperasi
- b. Mendapatkan segala keterangan yang di perlukan

Susunan pengawas KPRI Hikmah Guru Cikeruh periode tahun 2018 terdiri dari :

Ketua : H. Mahri Hidayat

Anggota : Drs. H. Dadang Juhari, MM

Aded Dediana, S.Pd

Berdasarkan AD/ART KPRI Hikmah Guru Cikeruh Bab XI Tentang pengawas, yaitu :

#### **Pasal 38**

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota

2. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 tahun, dan anggota pengawas yang masa jabatannya habis dapat dipilih kembali
3. Yang dipilih menjadi pengawas yaitu yang sudah menjadi anggota minimal 1 tahun dan memiliki disiplin tinggi untuk mengembangkan koperasi serta memiliki pengetahuan yang luas tentang perkoperasian terutama dalam bidang pengawasan

### **Pasal 39**

Pengawas bertugas untuk :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi setiap 3 bulan sekali dan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dengan sasaran pengawasan dibidang organisasi dan administrasi ,serta bidang usaha dan permodalan.
2. Dalam hal tertentu, pengawas dapat meminta bantuan jasa audit kepada akuntan public dengan persetujuan Pengurus dan biaya jasa audit ditanggung oleh koperasi dan dianggarkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi

### **Pasal 40**

Pengawas berwenang :

1. Meneliti catatan, berkas, pembukuan uang dan barang serta bukti lainnya yang ada di koperasi
2. Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada Pengurus secara lisan maupun tulisan

**Pasal 41**

Selain kepada Pengurus dan Rapat Anggota, pengawas dan mereka yang melakukan pengawasan harus merahasiakan hasil pengawasannya

**Pasal 42**

Pengawas berkewajiban membantu Pengurus dalam memberikan penjelasan mengenai perkembangan koperasi di luar maupun didalam Rapat Anggota

**3.1.3 Keanggotaan Koperasi**

KPRI Hikmah Guru Cikeruh beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama yaitu meningkatkan taraf hidup agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Sesuai dengan Bab VI AD/ART KPRI Hikmah Guru Cikeruh, yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ini adalah sebagai berikut :

1. Berprofesi guru, pensiunan dan petugas pendidikan lainnya
2. Bertempat tinggal di Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan cimanggung
3. Calon anggota menyatakan kesanggupannya secara tertulis untuk melunasi simpanan pokok atau simpanan wajib sebagaimana diatur dalam anggaran dasa
4. Pembayaran atau simpanan siap dipotong melalui unit kerja

Anggota mempunyai peran *dual identity*, yaitu anggota sebagai pemilik dan pengguna. Anggota sebagai pemilik berkewajiban untuk memberikan

kontribusi berupa modal usaha yang digunakan untuk kelangsungan koperasi serta mengawasi pengelolaan koperasi dan ikut menentukan arah perkembangan koperasi, sedangkan anggota sebagai pelanggan harus secara optimal memanfaatkan dan berpartisipasi aktif dalam setiap pelayanan usaha yang disediakan oleh koperasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anggota.

Perkembangan jumlah anggota KPRI Hikmah Guru Cikeruh tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Perkembangan Jumlah Anggota KPRI Hikmah Guru Cikeruh**  
**Tahun 2014-2018**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Awal<br/>(orang)</b> | <b>Keluar<br/>(orang)</b> | <b>Masuk<br/>(orang)</b> | <b>Jumlah Akhir<br/>(orang)</b> | <b>Anggota<br/>aktif (orang)</b> |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2014         | 792                            | 29                        | 25                       | 788                             | 750                              |
| 2015         | 788                            | 8                         | 15                       | 795                             | 745                              |
| 2016         | 795                            | 24                        | 31                       | 802                             | 790                              |
| 2017         | 802                            | 12                        | 9                        | 799                             | 739                              |
| 2018         | 799                            | 45                        | 20                       | 774                             | 694                              |

*Sumber : Buku Laporan RAT KPRI Hikmah Guru Cikeruh Tahun 2014-2018*

Perkembangan anggota dari tabel 3.4 di atas menunjukan bahwa anggota mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya ada anggota yang meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri dan ada juga yang diberhentikan oleh Pengurus, karena :

1. Tidak ikut berpartisipasi terhadap koperasi selama 1 tahun berturut-turut dan melalaikan kewajibannya sebagai anggota selama 3 kali berturut-turut
2. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan

### 3.1.4 Kegiatan Usaha Koperasi

Pada dasarnya bahwa kegiatan usaha yang dilakukan KPRI Hikmah Guru Cikeruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya, serta tujuan umumnya adalah dalam rangka berperan aktif melakukan pembangunan sosial, kemasyarakatan dan sosial ekonomi. Oleh karena itu KPRI Hikmah Guru Cikeruh seoptimal mungkin menyelenggarakan usaha dalam menunjang kepentingan anggotanya.

Dalam kegiatan usahanya KPRI Hikmah Guru Cikeruh mengutamakan pada unit usaha Simpan Pinjam. Unit usaha ini menghimpun dana dan menyalurkannya dari anggota dan untuk anggota. Dalam memberikan pinjaman, KPRI Hikmah Guru Cikeruh memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Produk pinjaman yang ditawarkan KPRI Hikmah Guru Cikeruh diantaranya :

1. Pinjaman SP Jangka Panjang adalah pinjaman yang maksimal pelunasan cicilannya sebanyak 24 kali atau selama 24 bulan, dengan jumlah maksimal pinjaman sebesar Rp 20.000.000,00- dengan jasa pinjaman dipotong 2% dari sisa pokok pinjaman (saldo menurun) dengan rincian 0,75% titipan anggota dan 1,25% untuk jasa pinjaman SP.
2. Pinjaman SP jangka pendek adalah pinjaman yang maksimal pelunasan cicilannya sebanyak 10 kali atau selama 10 bulan, dengan jumlah

maksimal pinjaman sebesar Rp 5.000.000,00- dengan jasa pinjaman dipotong 3% dari sisa pokok pinjaman (saldo menurun).

### **3.1.5 Keadaan Permodalan Koperasi**

Permodalan disuatu koperasi merupakan hal yang penting dalam menjalankan bisnis. Modal sangat berpengaruh besar bagi kelangsungan usaha ekonomi juga digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi dalam mencapai suatu tujuan untuk meingkatkan kesejahteraan anggota melalui pemanfaatan pelayanan koperasi.

Keadaan permodalan di KPRI Hikmah Guru Cikeruh berasal dari dua sumber, yaitu :

#### **1) Modal Sendiri**

Modal sendiri yaitu modal yang berasal dari dalam koperasi yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan SHU yang belum dibagikan. Simpanan pokok dan simpanan wajib dibayarkan pada koperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok di KPRI Hikmah Guru Cikeruh sebesar Rp 25.000,-
- b. Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama jumlahnya dan wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak bisa diambil

kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib di KPRI Hikmah Guru Cikeruh sebesar Rp 75.000,- perbulannya

2) Modal pinjaman

- c. Modal pinjaman yaitu modal yang berasal dari luar koperasi. Pada KPRI Hikmah Guru Cikeruh tidak ada modal yang berasal dari luar koperasi.

**Tabel 3.3**

**Keadaan Permodalan Di KPRI Hikmah Guru Cikeruh**

| No            | Uraian         | Tahun 2014<br>(Rp)   | Tahun 2015<br>(Rp)   | Tahun 2016<br>(Rp)   | Tahun 2017<br>(Rp)   | Tahun 2018<br>(Rp)   |
|---------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1             | Simpanan pokok | 20.025.000           | 20.200.000           | 20.400.000           | 20.325.000           | 19.700.000           |
| 2             | Simpanan wajib | 5.094.966.900        | 5.548.353.900        | 5.960.399.900        | 6.376.723.900        | 6.648.683.400        |
| 3             | Cadangan       | 342.379.870          | 354.273.620          | 373.398.620          | 393.898.620          | 416.648.620          |
| 4             | Cadangan SHU   | 161.313.100          | 179.208.100          | 195.388.100          | 211.672.200          | 223.059.000          |
| <b>JUMLAH</b> |                | <b>5.618.684.870</b> | <b>6.102.035.620</b> | <b>6.549.586.620</b> | <b>7.002.619.720</b> | <b>7.308.091.020</b> |

*Sumber : RAT KPRI Hikmah Guru Cikeruh Tahun 2014-2018*

### 3.1.6 Keadaan Keuangan Koperasi

Berdasarkan uraian laporan keuangan koperasi dapat diketahui keadaan keuangan, dimana hal ini berguna untuk mengukur kemampuan KPRI Hikmah Guru Cikeruh dengan menggunakan berbagai alat analisis rasio keuangan sebagai berikut :

### a. Rasio Likuiditas

Bambang Riyanto (2008:25) mengemukakan bahwa "Likuiditas berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi".

Koperasi dikatakan Likuid apabila mempunyai kemampuan dalam membayar kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, adapun sebaliknya koperasi dikatakan illikuid apabila tidak mempunyai kemampuan dalam membayar kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Likuiditas koperasi dapat diketahui dari neraca dengan membandingkan aktiva lancar (*current asset*) dengan hutang lancar (*current liabilities*). Rasio likuiditas KPRI Hikmah Guru Cikeruh ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{hutang lancar}} \times 100\%$$

Perhitungan likuiditas KPRI Hikmah Guru Cikeruh Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 8.224.373.816}}{\text{Rp. 2.792.606.034}} \times 100\% = 294,51\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 8.900.957.044}}{\text{Rp. 2.979.299.346}} \times 100\% = 298\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. 9.610.820.517}}{\text{Rp. 3.231.411.424}} \times 100\% = 297\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp. 10.005.885.161}}{\text{Rp. 3.160.336.115}} \times 100\% = 316,61\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. } 10.683.326.092}{\text{Rp. } 3.537.571.661} \times 100\% = 302\%$$

**Tabel 3.4**  
**Standar Pengukuran Rasio Likuiditas**

| Standar           | Kriteria     |
|-------------------|--------------|
| 175% - 200%       | Sangat Ideal |
| 150% - 174%       | Ideal        |
| 125% - 149%       | Cukup Ideal  |
| 100% - 124%       | Kurang Ideal |
| <100% atau > 200% | Tidak Ideal  |

*Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008*

**Table 3.5**  
**Rasio Likuiditas KPRI Hikmah Guru Cikeruh Tahun 2014 - 2018**

| Tahun | Aktiva Lancar (Rp) | Hutang Lancar (Rp) | Rasio Likuiditas (%) |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 2014  | 8.224.373.816      | 2.792.606.034      | 294,51               |
| 2015  | 8.900.957.044      | 2.979.299.346      | 298                  |
| 2016  | 9.610.820.517      | 3.231.411.424      | 297                  |
| 2017  | 10.005.885.161     | 3.160.336.115      | 316,61               |
| 2018  | 10.683.326.092     | 3.537.571.661      | 302                  |

*Sumber : laporan RAT KPRI Hikmah Guru Cikeruh Tahun 2014-2018*

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa perkembangan tingkat likuiditas KPRI Hikmah Guru Cikeruh adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2014 likuiditas adalah sebesar 294,51%, maka termasuk kedalam kriteria tidak ideal.
2. Tahun 2015 likuiditas adalah sebesar 298%, maka termasuk kedalam kriteria tidak ideal.

3. Tahun 2016 likuiditas adalah sebesar 297%, maka termasuk kedalam kriteria tidak ideal.
4. Tahun 2017 likuiditas adalah sebesar 316,61%, maka termasuk kedalam kriteria tidak ideal.
5. Tahun 2018 likuiditas adalah sebesar 302%, maka termasuk kedalam kriteria tidak ideal.

Pada tahun 2014 – 2018 KPRI Hikmah Guru Cikeruh dalam keadaan likuid. Dengan tingkat likuiditas yang tidak ideal yaitu diatas 200% menurut Peraturan Menteri Nomor 06/PER/N.KUKM/III/2008, dimana koperasi sangat mampu dalam menjamin hutang yang ada, namun aktiva lancar terlalu menumpuk dan belum tersalurkan.

#### **b. Rasio Solvabilitas**

Menurut Bambang Riyanto (2008:32) mengemukakan bahwa “rasio solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang”.

Solvabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dari neraca pada suatu periode yaitu dengan membandingkan jumlah total aktiva (*total asset*) dengan total hutang (*total liabilities*). Rasio Solvabilitas KPRI Hikmah Guru Cikeruh ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{total aktiva}}{\text{total hutang}} \times 100\%$$

Perhitungan solvabilitas KPRI Hikmah Guru Cikeruh Tahun 2014-2018

adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 8.556.685.816}}{\text{Rp. 2.792.606.034}} \times 100\% = 306,40\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 9.256.199.044}}{\text{Rp. 2.979.299.346}} \times 100\% = 310\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. 9.966.882.517}}{\text{Rp. 3.231.411.424}} \times 100\% = 308\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp. 10.359.127.161}}{\text{Rp. 3.160.336.115}} \times 100\% = 327,29\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 11.044.133.092}}{\text{Rp. 3.537.571.661}} \times 100\% = 312\%$$

**Tabel 3.6**

**Standar Pengukuran Rasio Solvabilitas**

| <b>Standar</b>   | <b>Kriteria</b> |
|------------------|-----------------|
| 135% - 150%      | Sangat Ideal    |
| 120% - 134%      | Ideal           |
| 105% - 119%      | Cukup Ideal     |
| 90% - 104%       | Kurang Ideal    |
| <90% atau > 150% | Tidak Ideal     |

*Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008*

Table 3.7

## Rasio Solvabilitas KPRI Hikmah Guru Cikeruh Tahun 2014 - 2018

| Tahun | Total Aktiva (Rp) | Total Hutang (Rp) | Rasio Likuiditas (%) |
|-------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2014  | 8.556.685.816     | 2.792.606.034     | 306,40               |
| 2015  | 9.256.199.044     | 2.979.299.346     | 310                  |
| 2016  | 9.966.882.517     | 3.231.411.424     | 308                  |
| 2017  | 10.359.127.161    | 3.160.336.115     | 327,78               |
| 2018  | 11.044.133.092    | 3.537.571.661     | 312                  |

Sumber : laporan RAT KPRI Hikmah Guru Cikeruh Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa perkembangan tingkat solvabilitas KPRI Hikmah Guru Cikeruh adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2014 solvabilitas adalah sebesar 306,40%, maka termasuk kedalam kriteria tidak ideal.
2. Tahun 2015 solvabilitas adalah sebesar 310%, maka termasuk kedalam kriteria tidak ideal.
3. Tahun 2016 solvabilitas adalah sebesar 308%, maka termasuk kedalam kriteria tidak ideal.
4. Tahun 2017 solvabilitas adalah sebesar 327,78%, maka termasuk kedalam kriteria tidak ideal.
5. Tahun 2018 solvabilitas adalah sebesar 312%, maka termasuk kedalam kriteria tidak ideal.

Dengan demikian, pada tahun 2014-2018 KPRI Hikmah Guru Cikeruh didalam membayar semua hutangnya berdasarkan standar pengukuran rasio solvabilitas menurut Peraturan Menteri

Nomor 06/PER/N.KUKM/III/2008 termasuk dalam kriteria tidak ideal.

### c. Rasio Rentabilitas

Menurut Bambang Riyanto (2008:35) rasio rentabilitas yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Rasio rentabilitas KPRI Hikmah Guru Cikeruh ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Rentabilitas} = \frac{SHU}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Perhitungan Rentabilitas KPRI Hikmah Guru Cikeruh Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2014} = \frac{Rp.145.394.912}{Rp. 5.618.684.870} \times 100\% = 2,59\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{Rp.174.864.078}{Rp. 6.102.035.620} \times 100\% = 2,87\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{Rp. 185.884.873}{Rp. 6.549.586.620} \times 100\% = 2,8\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{Rp. 196.171.326}{Rp. 7.002.619.720} \times 100\% = 2,8\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{Rp.198.470.411}{Rp. 7.308.091.020} \times 100\% = 2,7\%$$

**Table 3.8****Rasio Rentabilitas KPRI Hikmah Guru Cikeruh Tahun 2014 - 2018**

| <b>Tahun</b> | <b>SHU (Rp)</b> | <b>Modal Sendiri (Rp)</b> | <b>Rasio Rentabilitas (%)</b> |
|--------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2014         | 145.394.912     | 5.618.684.870             | 2,59                          |
| 2015         | 174.864.078     | 6.102.035.620             | 2,87                          |
| 2016         | 185.884.873     | 6.549.586.620             | 2,8                           |
| 2017         | 196.171.326     | 7.002.619.720             | 2,8                           |
| 2018         | 198.470.411     | 7.308.091.020             | 2,7                           |

*Sumber : laporan RAT KPRI Hikmah Guru Cikeruh Tahun 2014-2018*

Berdasarkan tabel 3.8 dapat diketahui bahwa perkembangan tingkat rentabilitas KPRI Hikmah Guru Cikeruh adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2014 rentabilitas rata-rata dalam 1 tahun , setiap Rp. 1 selama setahun dapat menghasilkan laba sebesar Rp. 0,0259 atau sebanyak 2,59%
2. Tahun 2015 rentabilitas rata-rata dalam 1 tahun , setiap Rp. 1 selama setahun dapat menghasilkan laba sebesar Rp. 0,0287 atau sebanyak 2,87%
3. Tahun 2016 rentabilitas rata-rata dalam 1 tahun , setiap Rp. 1 selama setahun dapat menghasilkan laba sebesar Rp. 0,028 atau sebanyak 2,8%
4. Tahun 2017 rentabilitas rata-rata dalam 1 tahun , setiap Rp. 1 selama setahun dapat menghasilkan laba sebesar Rp. 0,028 atau sebanyak 2,8%

5. Tahun 2018 rentabilitas rata-rata dalam 1 tahun , setiap Rp. 1 selama setahun dapat menghasilkan laba sebesar Rp. 0,027 atau sebanyak 2,7%

### **3.1.7 Keadaan Fisik KPRI Hikmah Guru Cikeruh**

KPRI Hikmah Guru Cikeruh berada di Jl. Kolonel Ahmad Syam No. 8 Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dimana didaerah ini terdiri dari 12 Desa yaitu : Ciping, Sayang, Mekargalih, Cinta Mulya, Cisempur, Jatimukti, Jatiroke, Hegarmanah, Cikeruh, Cibeusi, Cileles, dan Cilayung.

## **3.2 Implementasi Jati Diri Koperasi**

Jati diri Koperasi merupakan identitas yang membedakan secara jelas antara organisasi koperasi dengan organisasi yang lain. Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Jati Diri koperasi terdiri dari definisi koperasi, prinsip-prinsip koperasi, dan nilai-nilai koperasi.

### **3.2.1 Implementasi Definisi Koperasi**

Definisi koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perkoperasian yaitu :

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.**

Sejauh ini KPRI Hikmah Guru Cikeruh telah melaksanakan suatu kegiatan yang berbadan hukum 5820/BH/PAD/KWK-10/XI/1997 dan selalu menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan berlandaskan pada prinsip koperasi.

### 3.2.2. Implementasi Prinsip-prinsip Koperasi

**Table 3.9**  
**Implementasi Prinsip-prinsip Koperasi**

| No . | Prinsip-Prinsip                           | Penjelasan   | Implemetasi |              | Keterangan  |
|------|---|--|-------------|--------------|---|
|      |   |  | Sesuai      | Tidak sesuai |   |
| 1    | Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka | Menjadi anggota koperasi tidak dipaksa oleh siapapun dan dapat mengundurkan diri sesuai dengan syarat dan ketentuan anggaran dasar koperasi serta keanggotaan tidak dilakukan pembatasan | ✓           |              | Tidak ada paksaan untuk menjadi anggota KPRI Hikmah Guru Cikeruh. Namun penerimaan anggota baru akan tetap selektif sehingga yang masuk menjadi anggota benar-benar sanggup dan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai anggota. Selain karena meninggal dunia, Anggota juga dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri |
| 2    | Pengelolaan dilakukan secara demokratis   | Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan anggota, dimana anggota memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi   | ✓           |              | Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi dan pengambil keputusan selalu dimusyawarahkan  |

|   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
|   |  | di koperasi   |   |  | melalui Rapat Anggota, pemilihan pengurus pada Rapat Anggota tahun 2017 dan pemilihan pengawas pada Rapat Anggota tahun 2016  |
| 3 | Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota | Pembagian SHU tidak dibagikan semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasi, tetapi berdasarkan jasa usaha anggota terhadap koperasi | ✓ |  | Pembagian SHU anggota dilakukan secara adil dan sebanding dengan partisipasi anggota. Berdasarkan laporan RAT KPRI Hikmah Guru Cikeruh tahun 2018 pembagian SHU pada anggota hanya 50% saja yaitu sebesar Rp 96.500.000 |
| 4 | Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal  | Pemberian balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota tidak melebihi besarnya modal yang tersedia   | ✓ |  | Anggota KPRI Hikmah Guru Cikeruh mendapatkan pemberian pinjaman yang dibatasi. Untuk pinjaman jangka panjang maksimalnya hanya sebesar Rp 20.000.000 dan untuk jangka pendek maksimalnya hanya sebesar Rp 5.000.000     |
| 5 | Kemandirian  | Koperasi dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada  | ✓ |  | KPRI Hikmah Guru Cikeruh mampu  |

|   |                          |  |   |   |   |
|---|--------------------------|--|---|---|---|
|   |                          | pihak lain yang dilandasi kepercayaan dan bebas bertanggung jawab dan berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri |   |   | menjalankan usahanya dengan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan dana cadangan tanpa adanya modal pinjaman dari bank . KPRI Hikmah Guru Cikeruh membuat AD/ART sendiri merujuk pada UU No.25 Tahun 1992   |
| 6 | Pendidikan perkoperasian | Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi    | ✓ |   | 1.koperasi menyelenggarakan diklat anggota untuk meningkatkan pengetahuan perkoperasian dan penyampaian informasi tentang pengelolaan keuangan koperasi<br><br>2.meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Pengurus,karyawan dan pengawas dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas koperasi UKM perindustrian dan perdagangan, PKPRI, Dekopinda agar dapat mewujudkan tujuan koperasi. |
| 7 | Kerjasama antar koperasi | Menjalankan kerjasama dengan koperasi lain   |   | ✓ | KPRI Hikmah Guru Cikeruh tidak bekerjasama  |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | dengan koperasi lain, hanya bekerjasama dengan bank, dan UPT sekolah. Karena anggota yang meminjam uang melakukan pembayaran melalui sistem potong gaji |
|--|--|--|--|--|---|

*Sumber : Buku Laporan RAT KPRI Hikmah Guru Cikeruh*

### 3.2.3 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi

**Table 3.9**  
**Implementasi Nilai-Nilai Koperasi**

| No. | Nilai-Nilai           | Implemetasi |              | Keterangan   |
|-----|-----------------------|-------------|--------------|--|
|     |                       | Sesuai      | Tidak sesuai |  |
| 1   | Menolong diri sendiri | ✓           |              | Saling menolong dan saling membantu adalah tujuan koperasi. KPRI Hikmah Guru Cikeruh didirikan oleh anggota dengan tujuan khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota. Dalam kegiatan usahanya KPRI Hikmah Guru Cikeruh membiayai kebutuhan dan kepentingan anggotanya menggunakan modal sendiri dan modal yang berasal dari simpanan manasuka   |
| 2   | Bertanggung jawab     | ✓           |              | Sebagai bentuk badan usaha, KPRI Hikmah Guru Cikeruh selalu bertanggungjawab untuk memberikan pinjaman dan menyimpan modal anggota. Demikian juga anggota memiliki tanggungjawab untuk memajukan koperasi dengan cara berpartisipasi terhadap kegiatan usaha koperasi yaitu dengan memanfaatkan pelayanan koperasi, memberikan modal berupa simpanan wajib sebesar Rp 75.000 atau menghadiri Rapat |

|   |             |   |  |   |
|---|-------------|---|--|---|
|   |             |   |  | Anggota tahunan   |
| 3 | Demokrasi   | ✓ |  | Anggota dan Pengurus (termasuk karyawan) KPRI Hikmah Guru Cikeruh selalu bekerja sama dalam hal mensejahterakan bersama secara demokrasi. Dalam pelaksanaan Rapat Anggota, Kebebasan berpendapat, menetapkan kebijakan dan memutuskan keputusan-keputusan selalu dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan mengutamakan prinsip “satu anggota satu suara”   |
| 4 | Persamaan   | ✓ |  | Anggota KPRI Hikmah Guru Cikeruh adalah berprofesi Guru dan Pensiunan Guru. Namun dalam pelayanannya dilakukan secara adil tanpa membedakan status, agama, dll.   |
| 5 | Keadilan    | ✓ |  | KPRI Hikmah Guru Cikeruh memperlakukan anggotanya secara adil, terlihat pada saat pembagian SHU anggota akan sesuai berdasarkan transaksi anggota, pembagian SHU kepada anggota hanya 50% . Dan dalam memberikan pelayanan kepada anggota ,karyawan mampu melayaninya dengan adil. Misalnya, memberikan pinjaman kepada anggota sesuai keinginan anggota, namun tetap sebagai pertimbangan dilihat terlebih dahulu riwayat anggota dalam meminjam diwaktu sebelumnya. |
| 6 | Kejujuran   | ✓ |  | Dalam menjalankan kegiatannya KPRI Hikmah Guru Cikeruh telah melakukan transparansi mengenai segala bentuk kegiatan koperasi yang dilaporkan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Pengurus kepada anggota. Semua data yang tertera dalam pembukuan, kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan,sesuai dan cocok dengan kas yang ada   |
| 7 | Keterbukaan | ✓ |  | Bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh KPRI Hikmah Guru Cikeruh tercermin dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), seperti penyampaian  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | laporan pertanggungjawaban Pengurus mengenai bidang organisasi, bidang usaha, bidang pelayanan dan bidang keuangan dan permodalan, dan laporan pengawasan koperasi mengenai bidang organisasi dan administrasi serta bidang usaha dan permodalan yang disampaikan kepada anggota dalam Rapat Anggota. |
|--|--|--|--|---|

*Sumber : Buku Laporan RAT KPRI Hikmah Guru Cikeruh*



IKOPIN